



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA
SALATIGA**

Skripsi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Wahyu Pratama Aji Saputra

NIM. 3301415041



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Agustus 2019


Pembimbing Skripsi I



Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

UNNES
Mengetahui,
Sekertaris Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197610112006041002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Oktober 2019

Penguji I




Dr. Eko Handoyo, M.Si.
NIP. 196406081988031002

Penguji II



Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H.
NIP. 198706152018042001

Penguji III



Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Mub. Solihatul Mustofa, M.A
NIP. 1963080219880311001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar - benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 30 Oktober 2019



Wahyu Pratama Aji Saputra
NIM. 3301415041



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. *“Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama” (George C. Edward III)*
2. *“Apabila kita sudah menyadari bahwa itu sebuah tanggung jawab, maka kita akan giat dalam menghadapinya”*

Persembahan

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Bapak Slamet dan Ibu Istikomah yang tiada henti memberikan doa, semangat, dan dukungannya dalam menjalankan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Adikku terkasih Febi dan Rani yang tiada henti memberikan doa dan semangat.
3. Ovita Rendy Egiyani Putri yang selalu setia menemani dalam suka dan duka.
4. Pak Akhlis dan Pak Edo yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman – teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2015.
6. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang.

SARI

Saputra, Wahyu Pratama Aji. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. 317 halaman.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlindungan Anak.

Anak merupakan potensi yang sangat penting bagi suatu bangsa, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan dikeluarkannya Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak (KLA) melalui Permen PP dan PA No. 13 Tahun 2011. Kebijakan ini selanjutnya dilaksanakan oleh tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Salatiga dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis model Cresswell dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengorganisasikan data; (2) membaca dan membuat memo; (3) mendeksripsikan, mengkalsifikasi dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; dan (4) menyajikan dan memvisualisasikan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Salatiga dilakukan melalui pengadaan sosialisasi tentang penyelenggaraan KLA di Kota Salatiga. Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan KLA sudah mencukupi baik dari segi SDM maupun anggaran. Komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga ditunjukkan dengan dilaksanakannya tahap-tahap implementasi kebijakan secara konsisten. SOP yang digunakan mengacu pada Permen PP dan PA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA, sementara struktur organisasi pelaksana kebijakan diatur berdasarkan susunan struktur Gugus Tugas KLA Kota Salatiga yang bersifat ringkas dan fleksibel. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA ini, yaitu anggaran yang terbatas, belum optimalnya koordinasi komunikasi antara para pelaksana kebijakan, kehidupan sosial masyarakat yang individualis, peran forum anak yang belum optimal dan rendahnya komitmen dari sebagian pelaksana kebijakan.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Salatiga diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi komunikasi untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga.

ABSTRACT

Saputra, Wahyu Pratama Aji. 2019. *Implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Salatiga*. Final Project, Politics and Citizenship Department, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. Advisor Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. 317 pages.

Keyword : Policy Implementation, Child Friendly Cities, Child Protection.

Children are a very important potential for a nation, therefore it is important to provide protection for children so they can grow and develop optimally. One of the efforts undertaken by the Indonesian government to provide protection for children by issuing of Child Friendly Cities Development Policy through a ministerial regulation PP and PA No. 13 of 2011. This policy was further implemented by each district/city in Indonesia, including Salatiga under the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. The problems examined in this study is (1) How to implement Child Friendly Cities Development Policy in Salatiga (2) What factors are obstacles to the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Salatiga.

This research was conducted using qualitative research methods. Data collection technique used interview, observation and documentation. Test data validity using source triangulation. Data analysis technique using spiral data analysis with the following steps; (1) organizing data; (2) reading and making memos; (3) describe, calcify and interpret data into codes and themes; and (4) present and visualize data.

The results of the research show that the communication carried out by the Salatiga City Government was carried out through the provision of socialization about the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Salatiga. Resources in implementing of Child Friendly Cities Development Policy are sufficient both in terms of human resources and budget. Commitment of the Salatiga Municipal Government is demonstrated by the consistent implementation of the stages of policy implementation. SOP used refers to Permen PP and PA No. 13 of 2011 about Child Friendly Cities Development Guidelines, while the structure of the organization implementing policies is regulated based on the structure of Child Friendly Cities Development Policy task force, which is concise and flexible. As for the inhibiting factors in the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Salatiga, namely limited financial resources, lack of optimal coordination of communication between policy implementers, individualized social life of the community, the role of children's forums that have not been optimal and the low commitment of some policy implementers.

The suggestion given in this research is expected to further improve communication coordination to avoid mistakes or shortcomings in the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Salatiga.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Salatiga”.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di UNNES.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si. Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang selama ini telah memberikan arahan kepada penulis dalam segala kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan penulis.
4. Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. Dosen Pembimbing yang selama ini telah memberikan masukan dan ilmu dalam proses pengerjaan skripsi penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Dr. Eko Handoyo, M.Si. Dosen Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H. Dosen Penguji II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Kedua orang tua, Bapak Slamet dan Ibu Istikomah atas segala perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, perjuangan, dan doa yang tiada henti – hentinya demi kesuksesan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ovita Rendy Egiyani Putri yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka.
10. Pak Akhlis dan Pak Edo yang senantiasa membimbing, mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman – teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2015 yang sudah kebersamaian dalam segala aktivitas perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini. Terima kasih.

Semarang, 30 Oktober 2019



Wahyu Pratama Aji Saputra
NIM. 3301415041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	13
3. Kabupaten/Kota Layak Anak.....	23
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	34

C. Kerangka Berpikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	54
E. Uji Validitas Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kota Salatiga	60
2. Tahapan Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Salatiga	65
3. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga	79
4. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga	96
B. Pembahasan	104
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Terpilah Kasus Anak Kota Salatiga Tahun 2016-2018.....	3
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Anak Menurut Kelompok Umur di Kota Salatiga	
Tahun 2018	63
Tabel 4.3 Matriks Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Salatiga	77



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Implementasi Kebijakan Model George C Edward III.....	19
Bagan 2.2 Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier	21
Bagan 2.3 Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn.....	23
Bagan 2.4 Kerangka Berpikir.....	49
Bagan 3.1 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data	57
Bagan 3.2 Tahap-tahap Analisis Data Spiral	59
Bagan 4.1 Tahap-tahap Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Salatiga	61
Gambar 4.2 Dokumentasi Proses Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kota Salatiga.....	68
Gambar 4.3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kota Salatiga	74
Gambar 4.4 Dokumentasi Sosialisasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Salatiga	82
Gambar 4.5 Dokumentasi Rapat Evaluasi Triwulanan Gugus Tugas KLA Kota Salatiga.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	129
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Penelitian.....	130
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	131
Lampiran 4 Instrumen Penelitian	138
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	153
Lampiran 6 Pedoman Observasi	158
Lampiran 7 Pedoman Dokumentasi	161
Lampiran 8 Transkrip Hasil Wawancara.....	163
Lampiran 9 Data Persentase Anak yang Telah Mendapat Kutipan Akta Kelahiran di Kota Salatiga	205
Lampiran 10 Data Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Salatiga	206
Lampiran 11 Data Kondisi Kesehatan Anak di Kota Salatiga.....	207
Lampiran 12 Data Jumlah PAUD di Kota Salatiga	208
Lampiran 13 Data Angka Partisipasi Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Salatiga	212
Lampiran 14 Data Sekolah Ramah Anak di Kota Salatiga	213
Lampiran 15 Data Jumlah Kasus ABH yang Telah Berhasil di Selesaikan dengan Mekanisme Disversi di Kota Salatiga	214
Lampiran 16 Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kota Salatiga.....	216
Lampiran 17 Dokumen Gugus Tugas KLA Kota Salatiga	221
Lampiran 18 Dokumentasi Penelitian.....	229

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi yang sangat penting bagi suatu bangsa, generasi penerus masa depan bangsa serta penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki nilai krusial bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Segala upaya untuk melindungi dan memelihara keberadaan anak serta mendorong kesejahteraan mereka merupakan investasi jangka panjang yang penting demi terjaganya kualitas kehidupan manusia kini dan nanti. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gultom (2014:12) bahwa, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi gereasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Hasil proyeksi sensus penduduk Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 265 juta jiwa, dan sekitar 34% diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun (Badan Pusat Statistik, 2010:49). Hal ini berarti bahwa aset bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional bangsa Indonesia dimasa mendatang ditentukan oleh lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya perhatian khusus kepada setiap permasalahan anak di Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mereka sehingga

setiap anak di Indonesia memiliki lingkungan yang layak, aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik agar mereka nantinya dapat menjadi manusia yang berkualitas yang mampu ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai kehidupan yang aman, nyaman, tentram, adil dan makmur.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap anak beserta hak-haknya, yaitu dengan dikeluarkannya Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan ini selanjutnya dilaksanakan oleh tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Salatiga dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga ini, maka dibentuklah Gugus Tugas KLA Kota Salatiga sebagai lembaga koordinatif pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga melalui Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 474.21-05/200/2017 Tentang Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Kelompok Kerja Kota Layak Anak Kota Salatiga, serta Matriks Rencana Aksi Daserah Kota Salatiga yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. Selain itu, Kota

Salatiga sendiri juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak tingkat Pratama pada tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun meskipun begitu, permasalahan-permasalahan anak di Kota Salatiga ini masih banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada anak di Kota Salatiga yang dirinci pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Terpilah Kasus Anak Kota Salatiga Tahun 2016-2018

	2016	Persen (%)	2017	Persen (%)	2018	Persen (%)	Total
1. Kekerasan Fisik							39
2. Kekerasan Seksual							53
3. Kekerasan Psikis							
5. Anak Berhadapan Hukum							
							161

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tahun 2018

Berbagai kasus anak yang terjadi sesuai dengan data diatas merupakan beberapa kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani oleh DP3A Kota Salatiga, sehingga ini berarti kemungkinan masih terdapat banyak kasus yang belum dapat terdeteksi seperti dikatakan oleh Bapak Edozies Haryanto selaku Kepala Seksi Perlindungan Anak Kota Salatiga (Hasil Wawancara pra-penelitian dengan Bapak Edozier Haryanto, 10 Desember 2018, Pukul 10.15 WIB, di Kantor DP3A Kota Salatiga).

Selain berbagai kasus tersebut, beberapa pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Salatiga juga masih sangat minim. Salah satunya adalah pembangunan ruang terbuka khususnya taman bermain anak yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kantor-kantor dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Salatiga. Padahal dengan adanya tempat bermain anak tersebut dapat memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif dan layak bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik melalui belajar dan bermain. Di Kota Salatiga sendiri hanya terdapat dua taman bermain anak yaitu Taman Tingkir yang berada di Kecamatan Tingkir dan Taman Kota Bendosari yang berada di Kecamatan Argomulyo. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Edozier Haryanto, bahwa:

“Untuk taman bermain anak di Kota Salatiga ini masih sangat minim, yaitu hanya ada dua taman itupun baru selesai tahun kemarin yaitu Taman Tingkir sama Taman Bendosari, sebenarnya ada sih taman-taman yang lain seperti taman-taman yang ada didalam perumahan terus juga kayak Selasar Kartini tapi menurut saya itu bukan taman bermain anak tapi lebih cenderung ketaman publik soalnya juga ditaman tersebut gak mendukung untuk tumbuh kembang anak.” (Wawancara dengan Bapak Edozier Haryanto, 10 Desember 2018, Pukul 10.15 WIB, di Kantor DP3A Kota Salatiga).

Disamping itu, keberadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Salatiga juga masih sangat minim. Padahal keberadaan ZoSS ini dinilai sangat efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan, apalagi ruas jalan yang ada di Kota Kota Salatiga sangat rawan terjadi kecelakaan. Dari puluhan ruas jalan milik Kota Salatiga baru ada empat sekolah yang memiliki ZoSS, yaitu SMP Pangudi Luhur, TK AL-Fatah, SD Negeri 1 Sidorejo dan SMP Islam Al-Azhar, bahkan

beberapa di antaranya cat merah yang ada sudah mulai mengelupas dan terlihat kurang terawat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Salatiga ini masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, meskipun Kota Salatiga sendiri telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Pratama pada Tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, yaitu Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Fachriza Ariyadi mengenai Peranan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Dalam Mensosialisasikan Program Kota Layak Anak (KLA) Di Tenggarong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mensosialisasikan program KLA kepada masyarakat, BKBP3A Kukar menggunakan media komunikasi berupa baliho/spanduk, brosur, dan iklan. Disamping itu, terdapat beberapa faktor pendukung BKBP3A Kukar dalam mensosialisasikan program KLA yaitu adanya Forum Anak Kukar dan Gugus Tugas di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan, media komunikasi jejaring sosial memudahkan dalam hal koordinasi dan diskusi mendalam. Sedangkan, yang menjadi faktor penghambat yaitu adanya kesulitan komunikasi yang memunculkan sifat acuh tak acuh dan tidak peduli dari masing-masing diri SKPD. Pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, jarak yang jauh dan sulit ditempuh dalam proses sosialisasi program KLA.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rama Duluber mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Sendangguwo masih menemui beberapa kendala pada beberapa klaster hak anak. Faktor yang mendorong dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, hubungan antar organisasi serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya yang harus diingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Hasil penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan tersebut, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachriza yaitu sama-sama meneliti/mengkaji tentang program Kota Layak Anak. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachriza terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana peran (BKB3PA) dalam mensosialisasikan program KLA, sementara dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian, pada penelitian kedua yang dilakukan Rama, persamaanya yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Sementara perbedaannya bisa dilihat dari

teori yang digunakan, dimana pada penelitian Rama menggunakan perspektif Teori Van Metter dan Van Horn, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif teori George C. Edward III. Selain itu, penelitian Rama Lokusnya berada ditingkat kelurahan, sedangkan dalam penelitian ini lokusnya berada di tingkat kota. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang Implementasikan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Salatiga. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan studi implementasi kebijakan publik khususnya tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam mengoptimalkan pengimplementasian Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga.

E. Batasan istilah

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berpikir serta menghindari salah tafsir, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta untuk melaksanakan suatu keputusan kebijakan tertentu guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang telah digasrkan sebelumnya.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga nantinya mereka dapat menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat ikut berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

3. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan yang modern dan kompleks seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut banyak kita temukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Melalui kebijakan publik ini, permasalahan-pemmasalahan yang muncul di dalam masyarakat maupun pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dapat dipecahkan.

Kebijakan publik menurut Carl Fredrich (dalam Handoyo, 2012:10) diartikan sebagai “Serangkaian tindakan/kegiatan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menyediakan rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran”.

Sedangkan, Richard Rose (dalam Agustino, 2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlian ”. Definisi yang diberikan oleh Rose ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini

memberikan catatan yang berguna bagi kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu pola kegiatan dalam regulasi.

Lain dari itu, Thomas R Dye (dalam Hayat, 2018:18) mengungkapkan bahwa, “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan”. Lebih lanjut menurutnya apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan pemerintah atau pejabatnya saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan Negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan yang diungkapkan oleh Dye merupakan upaya untuk memahami:

- a. Apapun yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,
- b. Apa faktor penyebab atau yang Memengaruhinya, dan
- c. Apa dampak dari kebijakan tersebut apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Ditempat yang berbeda, J. Anderson (dalam Winarno, 2014:21) mengartikan kebijakan publik sebagai “Arah tindakan yang mempunyai

maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan ”.

Apabila konsep-konsep tersebut diikuti, maka satu hal yang perlu diingat dalam memahami kebijakan publik adalah bahwa suatu kebijakan publik tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Konsep kebijakan publik ini juga sangat berkaitan erat dengan usaha untuk mensejahterakan rakyat sebagai tujuan utamanya. Suryono (2014:101) merinci tujuan-tujuan kebijakan publik, sebagai berikut : (1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. (2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. (3) menciptakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan mengenai makna dari kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui intervensi berupa tindakan untuk melakukan suatu kebijakan dengan berbagai konsekuensinya, termasuk untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik untuk kepentingan publik. Ramdhani (2017:3) mengungkapkan, sebagai keputusan yang mengikat publik maka suatu kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya, sehingga mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Selanjutnya, kebijakan publik tersebut dilaksanakan/diimplementasikan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah agar dapat mencapai dampak atau tujuan dari kebijakan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Mempelajari implementasi kebijakan publik pada hakekatnya berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diformulasikan dan mendapat pengesahan (Suwitri, 2009:80). Dikatakan demikian, karena pada tahap ini dapat dilihat bagaimana sebuah kebijakan yang sudah melewati tahap formulasi dan telah disahkan tersebut dapat memberikan makna yang nyata bagi penerima manfaat yaitu masyarakat. Berikut ini dipaparkan beberapa definisi implementasi kebijakan publik menurut para tokoh :

Menurut Winarno (2014:147), Implementasi kebijakan publik dipandang secara luas mempunyai makna sebagai

“Pelaksana undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak”

Ripely dan Franklin (dalam Handoyo, 2012:94) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai “Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Lebih lanjut, menurut mereka istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.

Lain dari itu, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (dalam Agustino, 2014:139) mengungkapkan bahwa,

“Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tugas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:20) memahami implementasi kebijakan sebagai “kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk

menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:129) membatasi implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2014:140) bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya”

Implementasi melibatkan suatu usaha dari *policy maker* untuk Memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucratic*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group.*) Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro maka usaha-usaha

implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2012:88).

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya menunjuk pada aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan, sehingga akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Indiahono, 2009:143)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan keputusan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari proses kebijakan tersebut. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan,

b. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat dapat mengurahi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin

akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Winarno, 2014:177)

Namun perlu disadari bahwa dalam implementasi kebijakan publik tidak serta merta selalu berjalan mulus, sebab banyak variabel atau faktor-faktor yang dapat Memengaruhi keberhasilan proses implemementasi kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kebijakan publik untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik serta untuk penyederhaan pemahaman

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui model-model implementasi kebijakan sebagai berikut:


1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward (dalam Indiahono, 2009:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan

implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
- b) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
- d) Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu Pertama, mekanisme implementasi program yang biasanya sudah ditetapkan melalui *standart operating system* (SOP). Kedua, struktur organisasi pelaksana yang harus dapat menjaminadanya pengambilan keputusan atau kebijakan atas

kejadian luar bisa dalam program secara cepat, dimana hal ini dapat lahir jika struktur didesai secara ringkas dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.



Bagan. 2.1 Implementasi Kebijakan Model George C Edward III (Indiahono, 2009:33)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik dan jelas antara individu maupun lembaga terkait, baik yang menjadi pelaksana maupun sasaran kebijakan; pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan; sikap atau perilaku para implementor yang baik; serta struktur birokrasi yang dinamis dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.

2) Implementasi Kebijakan Model daniel Mazmanian dan Paul Sabastier


Model Mazmanian dan Sabatier (dalam Handoyo, 2012:106) disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Proses implementasi meliputi tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki

Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknokogi, dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau pun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Model

Mazmanian dan Sabatier dapat dicermati pada gambar di bawah ini.



Bagan 2.2. Implementasi Kebijakan Model daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Handoyo, 2012:107)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah itu, suatu kebijakan dianalisis kemampuannya untuk menstruktur proses implementasi dengan beberapa cara tertentu, dengan tetap memperhitungkan variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.


3) Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn

Agustino (2014:141) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn (dalam Agustino, 2014:142), yang Memengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber Daya
- c) Karakteristik Agen Pelaksana
- d) Sikap atau Kecenderungan
- e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik



Bagan 2.3. Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino, 2014:144)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor, komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

3. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

a. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Anak merupakan harapan setiap orang tua dan keluarga, dalam cakupan luas anak merupakan harapan bangsa dan negara bahkan

dunia di masa yang akan datang, untuk itu menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia dengan mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khusus anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit For Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari serangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui Konferensi Hak Anak dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian dari komitmen Negara Indonesia untuk menjamin upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana terumuskan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian diakomodasikan ke dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini pada intinya merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak. Adapun pentingnya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, diantaranya karena :

- 1) Jumlah anak di Indonesia sekitar sepertiga dari total penduduk.

- 2) Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia yang akan datang , sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
- 3) Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
- 4) Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan (Resdian dkk, 2013:1250)

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Sedangkan, secara khusus tujuan dikembangkannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
- 3) Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan

kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

- 4) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Dalam pelaksanaannya, sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) harus memenuhi semua klaster hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, antara lain :

- 1) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota.
- 2) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- 3) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pojok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari

keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia kawasan tanpa rokok.

- 4) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi: angka partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- 5) Klaster Perlindungan Khusus, meliputi: persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan kelima klaster hak anak tersebut, antara lain :

- 1) Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;

- 2) Non-dikriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status kenomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
- 3) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan
- 4) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak
- 5) Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang Memengaruhinya.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan pada dasarnya salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengarustumkan hak-hak anak yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :

- 1) Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- 2) Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

3) Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan

Dengan keberadaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini, maka akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, melalui pengembangan sebuah kota yang layak anak akan memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah, dimana dengan fokus kebijakan yang menyinergikan antara pembangunan sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja selaku generasi muda dengan lingkungan kota yang humanis, menjadikan kebijakan ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia ke depan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan mabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

b. Tahapan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA. Tahapan pengembangan KLA tersebut antara lain:

1) Komitmen politis KLA

Komitmen merupakan dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan Kabupaten/Kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam :

- a) Peraturan Daerah;
- b) Peraturan Bupati/Walikota;
- c) Surat Keputusan/Surat Edaran /Instruksi Bupati/Walikota; dan/atau Lainnya.

2) Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordiatif, yang kangsgotaanya berisi seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak. Gugus

Tugas KLA ini bertanggung jawab untuk mengawali dan mengawal pengembangan KLA.

3) Pengumpulan Data Dasar

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/kota disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar ini digunakan untuk 1) menentukan fokus proram; 2) menyusun kegiatan prioritas; dan 3) melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD.

4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. selain itu. RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi setempat serta melibatkan forum anak.

5) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat maupun

dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan.

6) Pemantauan

Pemantau dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana

7) Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh tim independen untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA

8) Pelaporan KLA

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh bupati/wali kota, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam setiap langkah pengembangan KLA diatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap tahapan kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Adapun pokok bahasan yang akan diuraikan dalam penelitian terdahulu sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ika Pasca Himawati, Heni Nopiantid dan Sri Handayani Hanum pada Tahun 2018 dalam Jurnal Ilmu Sosial Mamanga Vol. 5 No. 1 Hal. 37-49 dengan judul Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak di Kecamatan Gading cempaka yaitu di Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat belum terpenuhi secara optimal. Dari beberapa indikator yang menjadi dasar dari pembentukan Kota Layak Anak didapatkan gambaran bahwa a) Ditinjau dari hak sipil dan kebebasan, kedua wilayah tersebut belum memiliki forum anak yang dapat mengakomodir aspirasi anak secara langsung serta belum melibatkan anak khususnya anak kategori usia remaja pada kegiatan dan musyawarah ataupun program kerja yang ada di lingkungan RT/RW maupun kelurahan b) Ditinjau dari hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pada dua kawasan tersebut belum tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan anak. c). Ditinjau dari hak untuk memperoleh Pendidikan, Belum banyaknya program kegiatan di tingkat RT dan RW yang ditujukan untuk

memaksimalkan potensi anak serta belum tersedianya kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan bermain yang amandan nyaman bagi anak. Persamaan penelitian Ika dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang progam KLA. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Ika dkk fokusnya yaitu untuk menemukanali serta menganalisis permasalahan terkait pemenuhan dasar hak anak yang telah dilakukan oleh instansi di wilayah kecamatan dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak. sedangkan dalam penelitian ini fokusnya yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Salatiga

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rumtianing pada Tahun 2014 dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 27 No. 1 Hal. 7-23 dengan judul Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo sudah dilakukan secara responsive, diantaranya dengan membentuk Forum Anak Ponorogo, program tilik sekolah, pembangunan taman kota, jaminan kesehatan ataupun pendidikan khusus anak. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan terhadap anak ini Kabupaten Ponorogo masih menemui beberapa hambatan diantaranya belum dibentuknya Gugus Tugas KLA, belum adanya RAD, belum disahkannya Perda tentang perlindungan perempuan dan anak dan belum adanya koordinasi yang baik terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak. Persamaan penelitian Irma dengan penelitian ini adalah

sama-sama mengkaji tentang KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Irma fokusnya yaitu KLA dilihat dari persepektif perlindungan anak sedangkan fokus penelitian ini yaitu KLA dilihat dari bagaimana pengimplementasiannya di Kota Salatiga.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Lukman, Djumadi dan Fajar Apriani pada Tahun 2018 dalam eJournal Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 Hal. 7372-7387, dengan judul Implementasi SK Walikota Samarinda Nomor : 463/293/HK-KS/IV/2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kecamatan Menuju Kecamatan Layak Anak Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Samarinda Ulu belum berhasil, hal ini karena pelaksanaan program tersebut masih banyak menemui kendala yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Persamaan penelitian Zainul dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Perbedaannya adalah lokus penelitiannya, dimana penelitian Zainul dkk lokusnya di tingkat kecamatan sedangkan lokus penelitian ini adalah tingkat kota.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Riski, Devi Ayu, Sri Sulastri dan Maulana Irfan Pada Tahun 2015 dalam Share Social Work Journal Vol. 5 No. 1 Hal. 11-14, dengan judul Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) dibentuk sebagai salah satu wadah partisipasi anak di Kota Bandung. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak pejabat pemerintah Kota Bandung yang belum paham mengenai partisipasi dan peran FOKAB ini. Aspirasi anak juga belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kota Bandung. Selain itu, belum banyak fasilitator anak yang paham dan terlatih mengenai Konvensi Hak Anak dan peraturan lainnya. Persamaan penelitian Riski dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang implementasi Kebijakan KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Riski dkk berfokus kepada forum anak dalam pemenuhan hak partisipasi anak sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana Pemerintah Kota Salatiga dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan KLA.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Hery Katon Mahendra pada Tahun 2017 dalam *Journal of Health Studies* Vol. 1 No. 2 Hal 95-104, dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KLA khususnya pada bidang pelayanan kesehatan ramah anak di Kota Yogyakarta sudah baik dan berada pada interval 2.77 (baik) dari skala maksimal 4.00. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah anak secara resmi baru dilaksanakan pada empat Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta yaitu Puskesmas Mergangsan, Puskesmas Kotagede 1, Puskesmas Kotagede 2 dan Puskesmas Jetis. Persamaan penelitian

Mahendra dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang implementasi Kebijakan KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Mahendra berfokus kepada bagaimana implementasi kebijakan KLA pada bidang Kesehatan Ramah Anak sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana pengimplementasian Kebijakan Pengembangan KLA secara keseluruhan di Kota Salatiga.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Kanthi Pamungkas Sari dan Sri Margowati pada Tahun 2016 dalam Jurnal Cakrawala Vol. 11 No. 1 Hal. 22-33 dengan judul Analisis Harvard pada Implementasi Program Kota Layak Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis Harvard, program Magelang KLA yang menjadi program pemerintah daerah sudah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KLA, masyarakat masih merasakan bersifat top down, belum bersifat bottom up. Sehingga pada tataran realitas sosial banyak yang kurang teradopsi sebagai program kegiatan bersama-sama dan masih menganggap kegiatan KLA hanya bersifat fisik administrasi saja belum pada bersifat strategis. Persamaan Kanthi dan Sri dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang implementasi kebijakan KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Kanthi dan Sri berfokus pada sejauhmana responsivitas masyarakat dalam implementasi dan pengembangan program Magelang Kota Layak Anak yang telah dilaksanakan oleh

pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana implementasi kebijakan KLA di Kota Salatiga.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Arenawati dan Listyaningsih pada Tahun 2017 dalam Jurnal Indonesian Public Administration And governance Studies Vol. 1 No. 1 Hal. 18-34, dengan judul Tinjauan Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kepemilikan Akte kelahiran di Kota Serang masih belum optimal; 2) Masih banyak terjadinya kasus kejahatan terhadap anak; 3) di Kota Serang hanya terdapat satu forum anak saja; 4) Telah terdapat 15 LKS yang memberikan pelayanan di dalam panti dan 1 LKS (rumah singgah) bagi anak di Kota Serang; 5) Masih terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak sehingga mengganggu kepribadian anak dan; 6) Sudah tersedianya pojok baca, perpustakaan, dan layanan informasi daerah termasuk penanggulangan bencana serta TESA di Kota Serang. Persamaan penelitian Arenawati dan Listyaningsih dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang upaya pemerintah kota dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian tersebut berfokus kepada pemenuhan kluster hak sipil dan kebebasan anak dalam mewujudkan KLA sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pemenuhan seluruh kluster hak anak dalam pengimplementasian Kebijakan Pengembangan KLA.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dwi Putri kamayani pada Tahun 2016 dalam Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No. 3 Hal. 605-615 dengan judul Konsep-Kosep yang terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Denpasar. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan konsep terkait Kota Layak Anak digali dan dikelompokkan melalui analisis dari faktornya. Dari proses faktor analisis ini, empat pengukuran lingkungan perkotaan yang ideal terkait dengan Kota Layak Anak dapat diidentifikasi. Faktor itu adalah kebijakan, perlindungan, lingkungan dan perencanaan untuk anak-anak. Tiga dari konsep pertama sangat sesuai dengan kebijakan Nasional Indonesia tentang Kota Layak Anak. Sedangkan konsep yang terakhir, perencanaan untuk anak-anak, membutuhkan perhatian khusus sebagai bagian dari konsep yang ada dari kebijakan saat ini atau harus dijadikan konsep yang bebas yang perlu ditampung dalam ketentuan-ketentuan perencanaan, standard, prosedur dan manual pada lingkungan perkotaan. Persamaan dari penelitian kamayani dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang KLA. Perbedaanya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Kamayani fokusnya yaitu untuk mengetahui konsep terkait Kota Layak Anak sebagaimana dipersepsikan orang tua di Kota Denpasar, sementara penelitian ini fokusnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Dipa Pratama, Tjahjanulin Domai dan Royanto pada Tahun 2016 dalam Jurnal Publisiss Vol.1 No.1 Hal. 15-23, dengan judul Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah diimplementasikan ke dalam Perwali No. 55 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang serta pada Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mendukung Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Malang yaitu adanya sumber daya yang memadai serta adanya tempat pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan. Sedangkan, kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah anak jalanan yaitu kurangnya tenaga sosial lapangan, belum terjalinnya hubungan langsung Dinas Sosial dengan anak jalanan kecuali melalui fasilitasi LSM dan ketidakpahaman anak jalanan tentang program yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah. Persamaan penelitian Dipa dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang upaya pemerintah kota dalam mewujudkan KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Dipa dkk berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan untuk mewujudkan KLA, sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu upaya pemerintah Kota Salatiga dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan KLA.

10) Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Nisa Safitri pada Tahun 2013 dalam Jurnal Publika Vol. 3 No. 1 Hal. 1-16, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KLA di Kecamatan Semampir sudah cukup baik. hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel berikut : 1) disposisi para pelaksana sudah cukup baik kinerjanya dalam mengimplementasikan kebijakan, 2) Pada variabel komunikasi juga sudah dijalankan dengan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu pemahaman dari masyarakat yang menerima informasi dengan setengah-setengah sehingga menimbulkan salah paham. 3) dari segi sumber daya baik pelaksana, penyediaan fasilitas, pemberian informasi maupun wewenang dapat dikatakan semuanya sudah diimplementasikan dengan baik. 4) Pada variabel struktur birokrasi, baik pada variable SOP maupun LSM yang terkait semuanya berjalan dengan lancar. Persamaan penelitian Faradilla dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan KLA dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah lokus penelitiannya, dimana penelitian Faradilla lokusnya di tingkat kecamatan yakni Kecamatan Semampir, sementara lokus penelitian ini adalah tingkat kota yakni di Kota Salatiga.

11) Penelitian yang dilakukan oleh Santy Paulla Dewi pada Tahun 2013 dalam Journal Social and Behavioral Science Vol. 38 Hal. 224-233 dengan judul

How Does The Playground Role in Realizing Children-Friendly-City?.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi taman bermain anak dalam mewujudkan KLA dapat dilihat dalam empat domain, yaitu sosial, pendidikan, rekreasi dan pendidikan. Persamaan penelitian Paulla dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Paulla berfokus kepada peran taman bermain dalam mewujudkan Kota Ramah Anak, sementara fokus penelitian ini lebih kepada implementasi kebijakan Kota Layak Anak.

- 12) Penelitian yang dilakukan oleh Gordon Price dan Rodrigo Reis pada Tahun 2013 dalam Jurnal Preventive Medicine Vol. 50 Hal. 595-596 dengan judul *Making kid-friendly cities: Lessons from two cities*. Hasil Penelitian ini memberikan ide dan praktik dari negara lain yaitu Vancouver di Kadanada dan Curitiba di Brazil untuk merangsang pemikiran kreatif tentang bagaimana kota-kota di Amerika dapat dibuat lebih ramah anak. Persamaan penelitian Gordon dan Rodrigo dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Kota ramah anak. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana pada penelitian Gordon dan Rodrigo fokus penelitiannya yaitu untuk menguraikan bagaimana membuat kota yang ramah anak dengan belajar dari dua kota yang memiliki strategi ramah anak terbaik, sementara penelitian ini berfokus untuk menguraikan bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak.

- 13) Penelitian yang dilakukan oleh Sharareh Ghanbari-Azarneir, Sara Anbari, Seyed-Bagher Hosseini, Seyed-Abbas Yazdanfar pada Tahun 2015 dalam Jurnal *Social and Behavioral Sciences* Vol. 201 Hal. 19-29 dengan judul *Identification of Child-Friendly Environments in Poor Neighborhoods*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakteristik lingkungan yang ramah anak menurut pandangan anak-anak yang berada di daerah miskin yaitu di Kota Tehran, Iran. Karakteristik tersebut antara lain aksesibilitas, pengawasan, keamanan, petuangan, keberagaman, kemudahan bersosialisasi, fleksibilitas, dan keberadaan alam serta hewan. Persamaan penelitian Sharareh dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kota atau lingkungan yang ramah anak. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian Sharareh dkk fokusnya yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah anak pada daerah miskin, sementara penelitian ini berfokus kepada bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga.
- 14) Penelitian yang dilakukan oleh Catherin McAllister pada Tahun 2017 dalam *Environments Journal*. Vol. 35 No. 3 Hal. 45-61 dengan judul *Child Friendly Cities and Land Use Planning*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Kota Waterloo yang ramah anak maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perencanaan untuk anak dan berencana dengan anak-anak. Dilihat dari Perencanaan untuk anak, terdapat empat faktor utama yang harus dipertimbangkan, yaitu keamanan, ruang terbuka

hijau, akses ke berbagai lingkungan dan intergrasi. Sementara itu, Dilihat dari sisi berencana dengan anak, anak-anak Waterloo tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi di beberapa komunitas lain di Kanada. Sehingga anak-anak di Kota Waterloo tidak dapat ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang dapat Memengaruhi kehidupan mereka. Persamaan penelitian Chaterin dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang KLA. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian cahterin berfokus kepada perencanaan lingkungan perkotaan yang ramah anak di Kota Waterloo. sementara fokus penelitian ini lebih kepada pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga.

- 15) Penelitian yang dilakukan oleh Hyojin Nam dan Seok In Nam pada Tahun 2018 dalam Jurnal *Children and Youth Services Review* Vol. 94 Hal. 545-556 dengan judul *Child-Friendly City Policies in the Republic of Korea*. Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki kebijakan Kota Ramah Anak dari tujuh kota di Korea yang telah disertifikasi oleh UNICEF. Kebijakan ini dianalisis berdasarkan enam indikator yang disarankan oleh Chamber & Bonk yaitu: 1) Tujuan, fitur umum dari tujuan kebijakan adalah bahwa semua proyek yang ada di CFC Korea didasarkan pada hak-hak anak terlepas dari perbedaan detail area kebijakan oleh kota. 2) Bentuk manfaat dan layanan, analisis bentuk manfaat dan layanan hak-hak anak menunjukkan bahwa enam kota provinsi memiliki banyak proyek terperinci yang berkaitan dengan pengembangan, perlindungan, kelangsungan hidup, dan hak partisipasi (tidak termasuk Dobong-Gu). 3)

Aturan kelayakan, pada indikator ini didasarkan kepada hak partisipasi anak yang menunjukkan bahwa kota di Korea menggunakan mekanisme partisipatif untuk melibatkan suara anak-anak dan menjamin hak partisipasi aktif mereka. 4) Administrasi dan pengiriman layanan, pada indikator ini dianalisis dengan fokus pada kesinambungan, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Dari segi kesinambungan, di CFC Korea berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mengimplementasikan keberlanjutan kebijakan. Kemudian dari segi akuntabilitas, semua CFC Korea telah membentuk kebijakan independen dan subyektif serta lembaga pendukung untuk membantu upaya kota dalam mewujudkan CFC. Selanjutnya dari segi aksesibilitas, semua CFC Korea telah berupaya untuk memudahkan akses bagi anak. 5) Sistem keuangan, rasio anggaran CFC di setiap kota berkisar antara kurang dari 6% hingga kurang dari 30% dari akun umum, dan sebagian besar rasio lebih dari 20% dari total. 6) interaksi, yang berarti efek atau konflik antara unsur-unsur tersebut di atas, dimana pada area hak partisipasi anak dalam kebijakan CFC tampak agak sumbang antara elemen tujuan, pemberian layanan, pembiayaan, dan aturan kelayakan. Persamaan penelitian Hyojin dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kebijakan Kota Layak Anak. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian hyojin fokusnya yaitu untuk menguraikan bagaimana kebijakan Kota Layak Anak yang ada di Republik Korea, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya untuk menguraikan

bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Salatiga.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memberikan gambaran umum mengenai pemikiran penelitian. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian. Hal ini menjadi perlu karena dapat mengarahkan kepada alur dari penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar dari pemecahan suatu masalah. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dapat diketahui penjelasannya pada uraian dibawah ini :

Anak merupakan potensi yang sangat penting bagi suatu bangsa, generasi penerus masa depan bangsa serta penentu kualitas sumber daya manusia yang menjadi nilai krusial bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap anak beserta hak-haknya, yaitu dengan dikeluarkannya Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan ini selanjutnya dilaksanakan oleh tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Salatiga.


Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga tersebut, maka dibentuklah Gugus Tuga KLA Kota Salatiga dan Matriks Renacan Aksi Daerah Kota Layak Anak. Di samping itu, Kota Salatiga sendiri juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Namun meskipun begitu, permasalahan-permasalahan anak di Kota Salatiga ini masih banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada anak di Kota Salatiga serta masih minimnya pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Salatiga.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Apabila implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Salatiga ini berjalan dengan semestinya, maka dapat dipastikan akan terwujud Kota Salatiga yang layak anak yaitu kota yang mampu memenuhi dan mengaspirasi seluruh hak-hak anak serta memberikan

perlindungan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 2.6 berikut ini:



Bagan 2.4 Kerangka Berpikir (Diolah Oleh Peneliti, 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Salatiga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga, komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada masyarakat dilakukan melalui pengadaan sosialisasi tentang penyelenggaraan kota layak anak di Kota Salatiga yang bertempat di Ruang Kaloka Sekretariat Pemerintah Kota Salatiga. Adapun, sumber daya manusia dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga dapat dilihat dalam Gugus Tugas KLA Kota Salatiga yang secara kuantitas jumlahnya sudah mencukupi dan secara kualitas keanggotaan pada tiap-tiap bidang kelompok kerja telah disesuaikan dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Sementara itu, terkait dengan sumber daya finansial untuk Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga ditentukan sendiri oleh masing-masing OPD dengan bersumber pada APBD Kota Salatiga yang secara umum jumlahnya sudah mencukupi. Kemudian, komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga ditunjukkan dari keikutsertaan Pemerintah Kota Salatiga dalam membangun komitmen nasional untuk menciptakan lingkungan yang

layak anak dengan pendekatan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu dimulai dari tahap pembentukan Gugus Tugas KLA sampai pelaksanaan KLA yang meliputi program atau kegiatan yang mendukung pemenuhan klaster hak-hak anak. Selanjutnya, untuk struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga dapat dilihat dalam SOP (*Standart Operating Procedure*) yang digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga yaitu Panduan Pelaksanaan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang didalamnya sudah mencatumkan kerangka yang jelas dan sistematis, serta disediakan struktur organisasi yang bersifat ringkas dan fleksibel.

- 2 Faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga, antara lain: 1) Sumber daya finansial yang masih terbatas terutama untuk melaksanakan program-program kerja yang membutuhkan anggaran besar; 2) Belum optimalnya koordinasi komunikasi yang dilakukan antara para pelaksana kebijakan; 3) Kehidupan sosial masyarakat Kota Salatiga yang individualis dan cenderung kurang peduli; 4) Belum maksimalnya peran forum anak dalam mewujudkan hak berpartisipasi bagi anak; dan 5) Rendahnya komitmen pemimpin dan para pelaksana kebijakan.

B. Saran


Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai sumbangan pemikiran dalam Implementasi

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Salatiga perlu mengadakan sosialisasi tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara rutin dan berkelanjutan sampai pada tingkat kelurahan agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan KLA khususnya terkait program-program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat dapat ikut mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga.
2. Kepada Pemerintah Kota Salatiga perlu mengadakan monitoring secara rutin bersama seluruh anggota Gugus Tugas KLA, sehingga dapat dijadikan sarana untuk saling curah gagasan sekaligus penguatan komitmen dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga.
3. Kepada para pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga diharapkan dapat melakukan koordinasi komunikasi yang lebih intensif agar seluruh program kerja yang ada dapat terkoordinir dengan baik, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kekurangan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga.
4. Kepada Forum Anak Kota Salatiga harus lebih berani menyampaikan segala aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan Kota Salatiga,

sehingga hak-hak dan kebutuhan anak di Kota Salatiga dapat terpenuhi secara maksimal.

5. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, serta tanggap terhadap permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hayat. 2018. *Kebijakan publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2015. *Profil Anak Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Makara, Mohammad Taufik, Weny Bukamo dan Saiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Saraswati, Rika, 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Center Of Academic Publishing Service.

Sumber Tugas Akhir, Skripsi, Disertasi dan Jurnal :

Afifah, Dian Fitriani. 2016. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur*. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, Hal. 330-360.

Arenawati dan Listyaningsih. . *Tinjauan Kluster Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Serang*. Dalam *Jurnal Indonesian Public Administration And governance Studies*. Vol. 1, No. 1, Hal 18-34.

Azarneir, Sharareh Ghanbari, Sara Anbari, Seyed-Bagher Hosseini dan Seyed-Abbas Yazdanfar. 2015. *Identification of Child-Friendly Environments in Poor Neighborhoods*. Dalam *Jurnal Social and Behavioral Sciences* Vol. 201 Hal. 19-29.

Dewi, Santy Paulla. 2013. *How Does The Playground Role in Realizing Children-Friendly-City?*. Dalam *Journal Social and Behavioral Science* Vol. 38 Hal. 224-233.

Dian, Putri Ferdisa. 2017. *Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak*. dalam *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Duluber, Rama. 2018. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak Di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Dalam *Skripsi*. Semarang: FISIP Universitas Diponegoro

Enceng dan Faisal Madya. 2014. *Evaluasi Perumusan Implementasi dan Lingkungan Kebijakan*. Dalam *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 3, No. 1, Hal 1-8.

Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti dan Sri Handayani Hanum. 2016. *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program Kota Layak Anak Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Mamanga*. Vol. 5, No. 1, Hal. 37-49.

Kamayani, Ni Made Dwi Putri. 2016. *Konsep-Kosep yang terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Denpasar*. Dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 5, No. 3, Hal. 605-615.

Lukman, Zainul, Djumadi dan Fajar Apriani. 2018. *Implementasi Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 463/293/Hk-Ks/Iv/2013 Tentang Penunjukan*

- Dan Penetapan Kecamatan Menuju Kecamatan Layak Anak Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Dalam e-Journal Administrasi Negara. Vol. 6, No. 2, Hal. 7372-7387.*
- Mahendra, Hery Katon. 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. Dalam Journal Of Health Studies. Vol.1, No. 2. Hal 95-104.*
- McAllister, Catherin. 2017. *Child Friendly Cities and Land Use Planning. Dalam Environments Journal. Vol. 35 No. 3 Hal. 45-61.*
- Nam, Hyojin dan Seok In Nam. 2018. *Child-Friendly City Policies in the Republic of Korea. Dalam Jurnal Children and Youth Services Review Vol. 94 Hal. 545-556 dengan judul.*
- Pratama, Dipa, Tjahjanulin Domai dan Royanto. 2016. *Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak. Dalam Jurnal Publisist Vol.1 No.1 Hal. 15-23.*
- Price, Gordon dan Rodrigo Reis. 2013. *Making kid-friendly cities: Lessons from two cities. Dalam Jurnal Preventive Medicine Vol. 50 Hal. 595-596.*
- Ramdhani Abdullah. 2017. *Konsep Umum Pelaksanakan Kebijakan Publik. Dalam Jurnal Publik. Vol. 11, No. 1, Hal. 1-12.*
- Reisdian, Rangga, M. Salaeh Soeaidy dan Sukanto. 2013 . *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1, No. 6, Hal. 1247-1256.*
- Riski, Devi Ayu, Sri Sulastri dan Maulana Irfan. 2015. *Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung. Dalam Share Social Work Journal. Vol. 5, No. 1, Hal. 11-14.*
- Roza, Darmini dan Laurensius Arliman S. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 25, No. 1, Hal. 198 – 215.*
- Rumtianing, Ika. 2014. *Kota Layak Anak Dalam Persepektif Perlindungan Anak. Dalam Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 27 No. 1 Hal. 7-23.*
- Safitri, Faradilla Nisa. 2013. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dalam Jurnal Publika No. 1 Vol. 3, No. 1, Hal. 1-16.*

- Sari, Kanthi Pamungkas dan Sri Margowati. 2016. *Analisis Havard pada Impelementasi Program Kota Layak Anak*. Dalam *Jurnal Cakrawala*. Vol. 11 No. 1 Hal. 22-33 dengan judul
- Subiyakto, Rudi. 2012. *Membangun Kota Layak Anak : Studi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah*. Dalam *Sosio-Religia*. Vol. 10. No. 1. Hal. 49-72.
- Suryono, Agus. 2014. *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 6, No. 2, Hal. 92-102.
- Widiyanto, Dodi dan Rinjata. 2012. *Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta*. dalam *Jurnal Bumi Lestari*. Vol. 12, No. 2, Hal. 211-216.
- Fitri, Annisa Nur, Agus Wahyudi Riani dan Muhamad Fdryansyah. 2015. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Dalam *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.2, No.1, Hal 45-50.

Sumber Website :

- Pemerintah kota Salatiga. 2012. *Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Kota Layak Anak*. <http://salatigakota.go.id/InfoBerita.php?id=173&>. Diakses 30-11-2018 Pukul 10.55 WIB.
- Hamid Patilima. 2017. *Kota Layak Anak*. <http://www.kla.id/kota-layak-anak/>. Diakses 8-12-2018 Pukul 08.38 WIB.

Sumber Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 474.21-05/200/20017 Tentang Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Kelompok Kerja Kota Layak Anak Kota Salatiga.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG